

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKARA  
CERAI GUGAT NOMOR 9/PDT.G/2024/PA LUBUKLINGGAU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**DISUSUN OLEH :  
MASITHA  
NIM. 24801026**

**STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP  
2026**

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKARA  
CERAI GUGAT NOMOR 9/PDT.G/2024/PA LUBUKLINGGAU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



DISUSUN OLEH :  
MASITHA  
NIM. 24801026

STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP  
2026

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masitha  
NIM : 24801026  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 21 Juni 1971

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 9/PDT.G/2024/PA LUBUKLINGGAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, dan tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Seluruh kutipan dan rujukan yang terdapat dalam tesis ini telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, 12 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Masitha  
NIM. 24801026

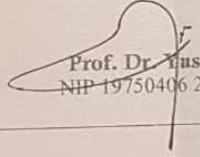
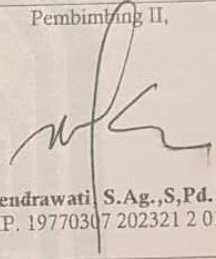
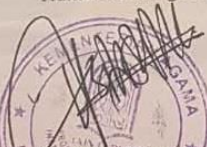


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 100 Telp. (0732) 21010-7093044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Web site: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

PERSETUJUAN  
PEMBIMBING TESIS

Nama : Masitha  
NIM : 24801026  
Judul : Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Nomor  
9/Pdt.G/2024/Pa Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembimbing I,<br><br><br>Prof. Dr. Husefri, M.Ag<br>NIP. 19750406 201101 1 002                                                                                                                                                                         | Pembimbing II,<br><br><br>Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA<br>NIP. 19770307 202321 2 013 |
| Curup, Agustus 2026<br>Mengetahui :<br>Penanggung Jawab Program Studi<br>Hukum Keluarga Islam,<br><br><br>Dr. Nurma Yunita, M.Th<br>NIP. 19911103 201903 2 014<br> |                                                                                                                                                                             |



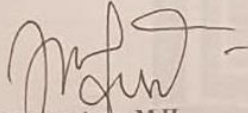
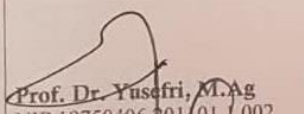
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7903044 Fax (0732) 21010 Curup 39110  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/Pa Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam" Yang ditulis oleh Masitha, NIM. 24801026 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

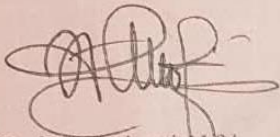
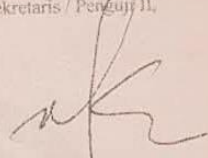
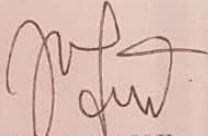
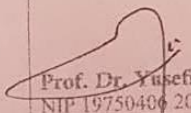
Curup, Agustus 2026

|                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ketua<br><br>Dr. Lefi Noviyenti, M.Pd.<br>NIP. 19761106 200312 2 004                             | Tanggal    |
| Penguji Utama<br><br>Dr. Laras shesa, M.H<br>NIP 199204132018012003                             | Tangga...l |
| Penguji I / Pembimbing I<br><br>Prof. Dr. Yusefri, M.Ag<br>NIP 19750406 201701 1 002            | Tanggal    |
| Sekretaris / Pembimbing II<br><br>Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA<br>NIP 19770307 201321 2 013 | Tanggal    |

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 677 /16.34/PS/PP.00.9/VIII/2026

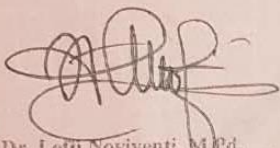
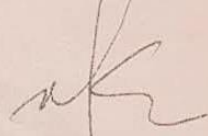
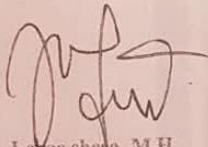
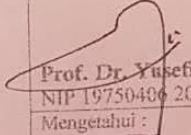
Tesis yang berjudul, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/Pa Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Masitha, NIM : 24801826, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ketua,</p>  <p>Dr. Lefri Noviyenti, M.Pd.<br/>NIP 19761106 200312 2 004<br/>Penguji Utama,</p>       | <p>Sekretaris / Penguji II,</p>  <p>Dr. Lendrawati, S.Ag.,S.Pd., MA<br/>NIP 19770307 202321 2 013<br/>Tanggal</p>                             |
|  <p>Dr. Lanas shesa, M.H<br/>NIP 199204131018012003<br/>Penguji I,</p>                                 | <p>Tanggal</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>Prof. Dr. Yusufri, M.Ag<br/>NIP 19750406 201101 1 002<br/>Mengetahui :<br/>Rektor IAIN Curup,</p> | <p>Tanggal</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I<br/>NIP 19750413 200501 1 009</p>                                  | <p>Curup, Agustus 2026<br/>Direktur Pascasarjana IAIN Curup,</p>  <p>Prof. Dr. Gertra Harini, S.Ag. M.Pd.I<br/>NIP. 19751108200312 1 00</p> |

## HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 677 /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2026

Tesis yang berjudul, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/Pa Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Masitha, NIM : 24801826, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua,<br><br>Dr. Leth Noviyenti, M.Pd.<br>NIP 19761106 200312 2 004<br>Penguji Utama,           | Sekretaris / Penguji II,<br><br>Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA<br>NIP 19770307 202321 2 013<br>Tanggal |
| <br>Dr. Lathasheha, M.H<br>NIP 199204131018012003<br>Penguji I,                                 | Tanggal                                                                                                                                                                                    |
| <br>Prof. Dr. Yusefri, M.Ag<br>NIP 19750406 201101 1 002<br>Mengetahui :<br>Rektor IAIN Curup, | Curup, Agustus 2026<br>Direktur Pascasarjana IAIN Curup,                                                                                                                                   |
| <br>Prof. Dr. Idi Warsan, M.Pd.I<br>NIP 19750413200501 1 009                                   | <br>Prof. Dr. Herdara Harmi, S.Ag. M.Pd.I<br>NIP. 19751108200312 1 00                                  |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Adapun judul tesis ini adalah: **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 9/PDT.G/2024/PA LUBUKLINGGAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup (2026 – sekarang) dan Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup (2023-2026) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2026 – sekarang), Bapak H. Rifanto Bind Ridwan., P.Hd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup (2023-2026) yang telah memberikan arahan,

motivasi, serta dukungan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.

3. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penyempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ketua, para hakim, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
8. Suami tercinta, yang selalu setia mendampingi, memberikan doa, motivasi, pengorbanan, dan dukungan penuh selama proses penyusunan tesis ini.
9. Anak-anak tercinta yang menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi sumbangsih akademik dalam kajian mengenai hukum cerai gugat dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Curup, 12 Agustus 2026

Penulis,

**MASITHA**  
NIM. 24801026



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah [94]: 5–6)*

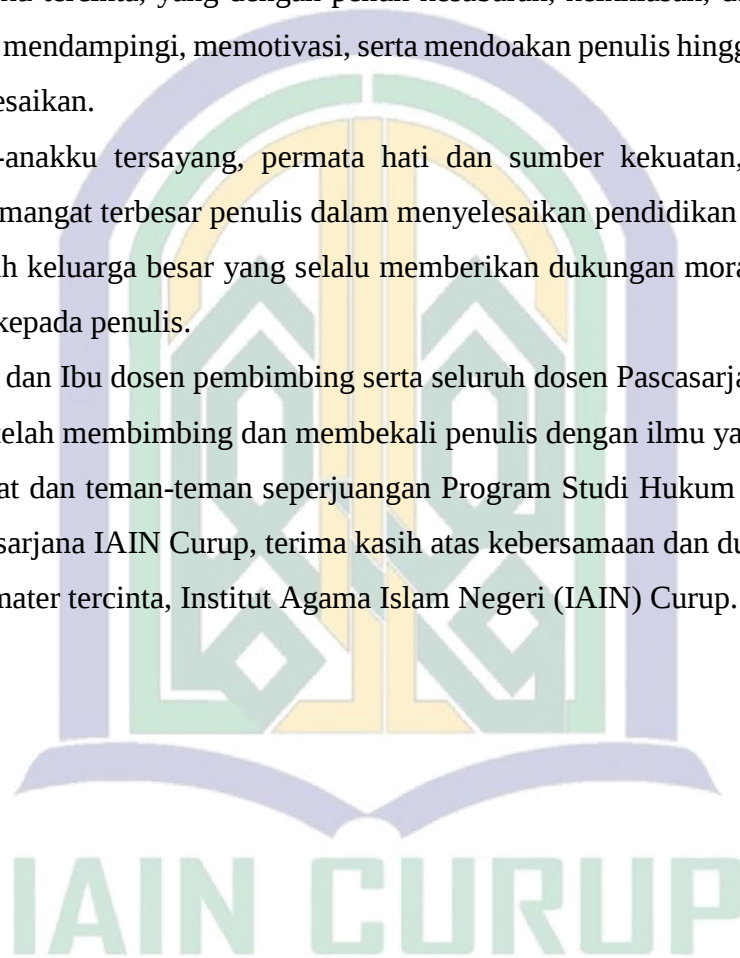
**KEBERHASILAN BUKANLAH MILIK ORANG YANG PINTAR,  
KEBERHASILAN ADALAH KEPUNYAAN MEREKA YANG  
SENANTIASA BERUSAHA DAN TIDAK PERNAH BERHENTI BERDOA**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang doa, kasih sayang, dan restunya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.
2. Suamiku tercinta, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan selalu mendampingi, memotivasi, serta mendoakan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Anak-anakku tersayang, permata hati dan sumber kekuatan, yang menjadi penyemangat terbesar penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan doa yang tulus kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta seluruh dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan            |
|------------|--------|--------------------|-----------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan    |
| ب          | Ba'    | b                  | be                    |
| ت          | Ta'    | t                  | te                    |
| ث          | Ša'    | š                  | es (titik di atas)    |
| ج          | Jim    | j                  | je                    |
| ح          | Ha'    | ḥ                  | ha (titik di bawah)   |
| خ          | Kha'   | kh                 | ka dan ha             |
| د          | Dal    | d                  | de                    |
| ذ          | Žal    | ž                  | zet (titik di atas)   |
| ر          | Ra'    | r                  | er                    |
| ز          | Zai    | z                  | zet                   |
| س          | Sin    | s                  | es                    |
| ش          | Syin   | sy                 | es dan ye             |
| ص          | Šad    | š                  | es (titik di bawah)   |
| ض          | Ḍad    | ḍ                  | de (titik di bawah)   |
| ط          | Ṭa'    | ṭ                  | te (titik di bawah)   |
| ظ          | Ẓa'    | ẓ                  | zet (titik di bawah)  |
| ع          | ‘Ain   | ‘                  | koma terbalik di atas |
| غ          | Gain   | g                  | ge                    |
| ف          | Fa'    | f                  | ef                    |
| ق          | Qaf    | q                  | qi                    |
| ك          | Kaf    | k                  | ka                    |
| ل          | Lam    | l                  | el                    |
| م          | Mim    | m                  | em                    |
| ن          | Nun    | n                  | en                    |
| و          | Wawu   | w                  | we                    |
| ه          | Ha'    | h                  | ha                    |
| ء          | Hamzah | '                  | apostrof              |
| ي          | Ya'    | y                  | ye                    |

## **B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

Contoh: مُعَدَّة ditulis muta‘addidah; عِدَّة ditulis ‘iddah.

## **C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata**

Bila dimatikan ditulis h, contoh: حِكْمَةٌ ditulis hikmah. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan h, contoh: الرَّجُلَةُ الْجَنَّةُ ضَرُورٌ ditulis raudah al-jannah.

## **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

## **E. Vokal Panjang**

Fathah + alif ditulis ā, contoh: جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah; kasrah + ya’ mati ditulis ī, contoh: كَرِيمٌ ditulis karīm; dammah + wawu mati ditulis ū, contoh: فُرُوضٌ ditulis furūd.

## **F. Vokal Rangkap**

Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ ditulis bainakum; fathah + wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis qaul.

## **G. Hamzah**

Bila terletak di awal kata, ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, contoh: إِنَّ ditulis inna. Bila terletak di akhir atau di tengah kata setelah huruf mati, ditulis dengan lambang apostrof (’), contoh: شَيْءٌ ditulis syai’un.

## **H. Kata Sandang Alif + Lam**

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-, contoh: الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, contoh: النِّسَاءُ ditulis an-Nisā’.

## DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                    | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMING.....                         | ii   |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI.....                        | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                             | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                               | vii  |
| MOTTO .....                                        | x    |
| PERSEMBAHAN.....                                   | xi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....              | xii  |
| DAFTAR ISI.....                                    | xiv  |
| ABSTRAK.....                                       | xvi  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 1    |
| A. Latar belakang.....                             | 1    |
| B. Fokus Penelitian.....                           | 4    |
| C. Identifikasi Masalah.....                       | 6    |
| D. Rumusan Masalah.....                            | 7    |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 7    |
| F. Sistematika Pembahasan Tesis.....               | 8    |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU ..... | 9    |
| A. Penyebab Perceraian dalam Hukum Islam.....      | 9    |
| B. Cerai Gugat .....                               | 19   |
| C. Khulu’ .....                                    | 27   |
| D. Penelitian Terdahulu .....                      | 47   |

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....                                                                                                 | 53 |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                                            | 53 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....                                                                                                | 55 |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                      | 55 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                     | 55 |
| E. Keabsahan Data.....                                                                                                              | 56 |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                                                        | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                        | 62 |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA<br>Lubuklinggau .....                                       | 62 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada<br>Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau Tersebut..... | 73 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                  | 79 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                  | 79 |
| B. Saran .....                                                                                                                      | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                | 82 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                       | 87 |
| BIODATA PENULIS.....                                                                                                                | 97 |

IAIN CURUP

## ABSTRAK

Masitha nim : 24801026 Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/Pa Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam. Perceraian dalam bentuk cerai gugat yang diajukan istri menunjukkan kecenderungan meningkat di lingkungan peradilan agama, antara lain dipicu tidak terpenuhinya nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara cerai gugat, serta menganalisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris; data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pengajuan cerai gugat adalah kelalaian suami memenuhi kewajiban nafkah meskipun berpenghasilan serta adanya KDRT yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi unsur dharar dan alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 KHI *juncto* Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra. Secara normatif putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta mencerminkan penerapan hukum yang memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

**Kata kunci:** cerai gugat, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Lubuklinggau, khulu'



## ***ABSTRACT***

*Masitha 24801026 An Analysis of the Factors Contributing to Divorce in Divorce Petition Case No. 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau from the Perspective of Islamic Law. Divorce lawsuits filed by wives (cerai gugat) have shown an increasing trend in the religious courts, driven among other factors by the husband's failure to provide financial support and by domestic violence. This study aims to analyze the factors underlying the divorce lawsuit and to examine the Islamic legal analysis of those factors, including their conformity with the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic jurisprudence (fiqh). This research employs a qualitative approach with a normative-empirical legal method; data were collected through document study of Decision Number 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau and interviews with judges of the Lubuklinggau Religious Court, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the main factors behind the lawsuit were the husband's neglect of his maintenance obligation despite having an income and the occurrence of domestic violence, which caused continuous disputes with no hope of reconciliation. The panel of judges considered that these conditions fulfilled the element of dharar (harm) and the grounds for divorce stipulated in Article 116 of the KHI in conjunction with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, so the lawsuit was granted by imposing one irrevocable minor divorce (talak satu bain sughra). Normatively, the decision is consistent with Islamic law and the KHI, and reflects the application of law that considers juridical, sociological, and philosophical aspects in upholding justice and protecting the injured party.*

**Keywords:** *divorce lawsuit, Compilation of Islamic Law, Islamic jurisprudence, Lubuklinggau Religious Court, khulu'*

IAIN CURUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 3) <sup>1</sup>. Namun, dalam realitas kehidupan berumah tangga, tidak jarang ikatan suci ini harus berakhir dengan perceraian. Perceraian, baik itu cerai talak (diajukan suami) maupun cerai gugat (diajukan istri), adalah peristiwa hukum yang selalu menimbulkan konsekuensi mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak.

Fenomena cerai gugat menarik perhatian karena angka permohonannya cenderung tinggi dan sering kali mendominasi kasus perceraian di Pengadilan Agama <sup>2</sup>. Peningkatan kasus cerai gugat ini mengindikasikan bahwa peran istri dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan semakin signifikan. Alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat sangat beragam, mulai dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, masalah ekonomi, perselingkuhan, hingga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> K Hartini, S. I., & Kalman, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura," *Jurnal Hukum Jus Publicum* 5, no. 1 (2024): 234–248.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 19)," 1974.

Proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah melalui upaya mediasi dan harus didasarkan pada alasan yang cukup, yang dibuktikan secara sah (Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara cerai gugat menjadi krusial. Putusan tidak hanya sekadar mengabulkan atau menolak gugatan, tetapi juga mencerminkan proses analisis yuridis hakim dalam mempertimbangkan kebenaran fakta yang diajukan, kesesuaian dengan dasar hukum (seperti Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), serta pemenuhan hak-hak istri pasca-perceraian (seperti nafkah iddah dan mut'ah).<sup>4</sup>

Kajian terhadap analisis putusan cerai gugat menjadi penting untuk menelaah sejauh mana pertimbangan hakim mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Apakah pertimbangan hakim telah komprehensif dalam menilai alat bukti, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti KDRT atau kasus tanpa kehadiran suami (verstek).<sup>5</sup> Selain itu, penting juga untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip keadilan, mengingat adanya potensi bias nilai-nilai tertentu, seperti nilai patriarki, yang mungkin memengaruhi pertimbangan hakim.<sup>6</sup>

Berdasarkan tingginya fenomena cerai gugat dan pentingnya putusan hakim sebagai penentu keabsahan hukum dan pemenuhan hak-hak istri, maka penelitian mengenai "Analisis Cerai Gugat dalam Putusan" dirasa sangat relevan untuk

---

<sup>4</sup> M. Islamy, A., & Abduh, "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 51–62.

<sup>5</sup> M. F. A. Maulana, "Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)" (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022).

<sup>6</sup> IAPA, "Analisis Nilai Patriarki Dalam Putusan Sidang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sawahlunto," in *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik & Bisnis (KNIAKB)*, 2024, 1–23.

mengidentifikasi konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.

Penelitian ini membahas tentang cerai gugat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Hasil observasi dan wawancara yang diperkuat dengan dokumentasi yang peneliti peroleh diketahui bahwa secara garis besar seperti tercantum dalam pasal 7 yang termaktub dalam dalam pasal 7.1. dan pasal 7.2, dijelaskan bahwa pada pasal 7.1. bahwa Tergugat bekerja akan tetapi hasil/gaji yang didapat oleh Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat tidak dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari/bekerja sendiri, dan pasal 7.2. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan, muka Penggugat.<sup>7</sup> Dari kedua pasal tersebut diketahui bahwa istri mengajukan perceraian dikarenakan pihak tergugat tidak memenuhi kewajiban, padahal tergugat memiliki penghasilan berupa gaji dan sering terjadinya KDRT, alasan inilah yang membuat istri mengajukan perceraian atau gugat cerai.

Disamping itu juga berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan subsider pada sub aspek syari'ah yaitu menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Lubuklinggau, *PUTUSAN Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Llg.*, 2024.

<sup>8</sup> Ibid.

Selanjutnya analisis KHI berdasarkan putusan hakim setelah membaca semua pasal dan unsur dalam pertimbangan dalam mengambil keputusan telah sesuai dan tidak memihak kepada siapapun, baik pengugat maupun tergugat, secara syari'ah sebagai dasar pertimbangan dan keputusan yang diambil telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian magister ini memusatkan kajiannya (*focus research*) pada ranah yurisprudensi dan *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama. Beranjak dari realitas bahwa perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, merupakan peristiwa hukum yang selalu didasarkan pada alasan yang sah dan terbukti di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Fokus utama penelitian ini adalah analisis hukum cerai gugat dalam perspektif Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 (studi putusan nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Putusan ini dipilih sebagai *case study* tunggal karena dinilai merepresentasikan permasalahan krusial terkait pembuktian *syarar* (alasan yang merugikan) dalam cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan KDRT dan pelanggaran kewajiban nafkah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 105.

<sup>10</sup>Riza Anissa Triana S, “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT ( Studi Putusan Nomor 64 / Pdt . G . / 2013 / PA . Mtr ) ( Case Study in Verdict

Fokus kajian yang akan diurai secara mendalam mencakup:

1. Validitas Fakta Hukum Cerai Gugat: Penelusuran terhadap fakta-fakta yang diajukan Penggugat, di mana istri menuntut cerai karena suami telah melakukan kekejaman dan penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta melalaikan kewajiban nafkah. Fokus ini akan menguji apakah fakta tersebut memenuhi unsur *syiqaq* (pertengkaran) atau *dharar syar'i* (kerugian yang diakibatkan suami) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>11</sup>
2. Kualitas Penalaran Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*): Menganalisis bagaimana proses penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam membentuk keyakinan dan dasar hukum untuk mengabulkan gugatan. Analisis diarahkan pada konsistensi hakim dalam menafsirkan *dalil inkar* (alasan-alasan yang tidak dibantah) dan pembuktian *yamin* (sumpah) yang menguatkan alasan perceraian.<sup>12</sup>
3. Kesesuaian Putusan dengan KHI: Menelaah kesesuaian penerapan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI terkait putusan Talak Satu *Bain Sughra* dalam konteks cerai gugat yang didasarkan pada alasan *dharar syar'i* yang bersumber dari suami.<sup>13</sup>

---

Number 64 / Pdt . G . / 2013 / PA . Mtr ),” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 1 (2023), 25

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2020), 45.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023), 112.

### C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses awal untuk memetakan isu-isu hukum yang secara eksplisit atau implisit terkandung dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Isu-isu ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk dilakukan penelitian dan analisis mendalam:

1. **Kompleksitas Alasan Cerai Gugat:** Kasus ini menunjukkan tumpang tindih alasan perceraian yang tidak hanya berakar pada perselisihan terus menerus, tetapi juga melibatkan unsur pelanggaran berat seperti KDRT. Hal ini membutuhkan penelusuran terhadap konsistensi hakim dalam menggabungkan atau memprioritaskan alasan-alasan tersebut dalam putusan.<sup>14</sup>
2. **Penafsiran Kelalaian Nafkah:** Diperlukan kajian mengenai standar pembuktian yang digunakan hakim untuk menyatakan suami lalai menafkahi istri, meskipun suami memiliki penghasilan tetap. Penafsiran ini penting untuk menentukan apakah kelalaian tersebut telah mencapai batas satu tahun berturut-turut sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 116 huruf (b) KHI dan fikih tentang nafkah.<sup>15</sup>
3. **Implikasi Putusan *Bain Sughra*:** Penerapan Talak Satu *Bain Sughra* dalam cerai gugat memerlukan justifikasi hukum yang kuat. Masalah yang

---

<sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 78.

<sup>15</sup> RI, Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Toha, 2019), 42. (Merujuk pada ayat-ayat terkait kewajiban nafkah).

diidentifikasi adalah perlunya kajian mendalam mengenai rujukan hukum hakim (apakah hanya KHI atau diperkuat oleh pandangan *Sayyid Sabiq* atau ulama fikih lainnya) dalam penentuan jenis talak tersebut.<sup>16</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara cerai gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau tersebut?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau.
2. Menganalisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai cerai gugat.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 115.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat peradilan agama dalam memahami penerapan hukum Islam dalam praktik perceraian.

#### **F. Sistematika Pembahasan Tesis**

Penulisan penelitian ini berdasarkan satu sistematika pembahasan, berangkat dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dituangkan dalam bab per bab sebagaimana berikut ini.

Bab *pertama*: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*: Kajian Teoritik yang menunjang permasalahan yang berisi tentang perceraian, jenis.

Bab *ketiga*: Metodologi penelitian yang akan dikemukakan tentang jenis dan pendekatan penilaian, Sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat*: Hasil penelitian dan pembahasan yang akan memaparkan data beserta analisis tentang Cerai Gugat Dalam Putusan Nomor 9/PDT.G/2024/PA Lubuklinggau.

Bab *kelima*, dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian implementasi standar proses.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### A. Penyebab Perceraian dalam Hukum Islam

##### 1. Perceraian Menurut Islam

###### a. Menurut AlQur'an

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam AlQur'an bahwa kedua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila timbul gejala-gejala dapat diduga menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4):34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَتْ قَتِيلَةٌ حَقِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ ذُؤُوهْنَ فَعَظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu'z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Toha, 2019).

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa'

ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyu'z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu'z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Penafsiran dari ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq ialah : “Seorang perempuan yang menjadi istri seorang lelaki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari istri, lalu suami ingin menceraikan dan menikah lagi. Lalu istri itu berkata, tahan aku (menjadi istrimu) jangan ceraikan aku, menikahlah kamu dengan perempuan lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepadaku karena memang inilah bagianku.”<sup>19</sup>

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: . Tinta Abadi Gemilang, 2023).

dan tinggalah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zhalim”.<sup>20</sup>

Makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun ikatan perkawinan mereka lagi.

<sup>20</sup> RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>21</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2022).

- 2) Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu thalaq ke-satu dan thalaq ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap thalaq ketiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini.
- 3) Syarat atas kedua orang suami istri yang bercerai dengan talaq tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al -Baqarah ayat 230.
- 4) Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada istrinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar yang kuat.
- 5) Jika isteri mempunyai alasan syariat yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara khulu', yaitu suatu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh istri kepada suami.
- 6) Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait.
- 7) Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan zhalim.

b. Menurut Hadits

Menurut asalnya thalaq itu hukumnya makruh berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, yaitu perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah thalaq. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim). Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja

yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Perceraian yang terjadi karena talaq suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan iqra' talaq, yaitu iqra' suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 (pasal 117 KHI).<sup>22</sup>

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari:

- 1) Talak Raj'i yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (pasal 118 KHI).
- 2) Talak Ba'in yang dapat dibedakan atas talak Ba'in shughraa dan talak Ba'in Qubraa (pasal 119 KHI).

- a) Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Adapun jenis Talak Ba'in

Shughraa dapat berupa:

- (1) Talak yang terjadi dalam keadaan qobla al dukhul (antara suami istri belum pernahmelakukan hubungan seksual selama perkawinannya).

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Sa Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2022).

- (2) Talak dengan tebusan atau khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (iwadi) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.
- (3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
- b) Talak Ba'in Qubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya (pasal 120 KHI).
- 3) Talak Sunny, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (pasal 121 KHI).
- 4) Talak Bid'i, yaitu talak yang dilarang, kerana talak tersebut dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 122 KHI).
- 5) Talak Li'an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak Li'an ini

menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (pasal 125 dan 126 KHI).<sup>23</sup>

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama islam, talak merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu menurut Mahmud Junus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

- a) Isteri berbuat zina.
- b) Isteri nusyuz, setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya.
- c) Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
- d) Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.<sup>24</sup>

## **2. Sebab-sebab Perceraian**

### **a. Sebab-sebab Perceraian**

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.<sup>25</sup>

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.<sup>26</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada. putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena:

---

<sup>25</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2020).

<sup>26</sup> Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- 7) Suami melanggar taklik talak,
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

#### **a. Akibat Hukum Perceraian**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>29</sup>

Akibat perceraian di dalam pasal 156. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b) Ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>29</sup> Ibid.

- 2) Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya,
- 3) Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d),
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>30</sup>

## **B. Cerai Gugat**

1. **Perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**  
**Pengertian Perceraian**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan mengatur tentang perkawinan, bukan undang-undang tentang perceraian. Ketentuan mengenai perceraian merupakan bagian dari pengaturan putusnya perkawinan yang termuat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, dan khusus Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Perceraian yang dipositifkan peraturanya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

(1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

(2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 juga mengenal perceraian bagi pasangan yang tidak beragama Islam, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>31</sup>

Perlu di ketahui bahwa cerei adalah perbuatan yang hanya boleh di lakukan jikamemenuhi alasan-alasan sebagaimana dalam bab III pasal 39, bahwa;

- (1) Percereian hanya dapat dilakukan di depan sedang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melaksanakan percereian harus ada cukupalasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara percereian di depan siding pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dan pasal 40 ; (40) Gugatan percereian di ajukan kepada pengadilan.<sup>32</sup>

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya

---

<sup>31</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: Rambang Palembang, 2023).

<sup>32</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)* (Bandung: , PT.Arkala, 2020).

berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>33</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

## **2. Cerai Gugat dalam Hukum Islam**

Dalam hukum keluarga Islam, cerai gugat merupakan salah satu bentuk keputusan ikatan perkawinan yang inisiatifnya datang dari pihak istri melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berbeda dengan cerai talak yang merupakan hak prerogatif suami, cerai gugat lahir dari kebutuhan untuk memberikan keseimbangan hak antara

---

<sup>33</sup> Annalisa Yahanan Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan apabila istri tidak lagi sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai cerai gugat diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 148, yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama disertai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 KHI. Pengaturan ini merupakan wujud positivisasi ketentuan fikih tentang hak istri untuk mengajukan pemutusan perkawinan, baik melalui khulu' maupun fasakh, ke dalam sistem peradilan agama di Indonesia, sehingga proses maupun akibat hukumnya tunduk pada kaidah-kaidah hukum Islam yang telah dikodifikasi.

Konsep cerai gugat dalam hukum positif Indonesia memiliki akar dalam fikih Islam, khususnya riwayat mengenai istri Sabit bin Qais, Habibah binti Sahl, yang mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan tidak lagi sanggup mempertahankan ikatan perkawinannya, meskipun ia tidak mendapati aib pada akhlak maupun agama suaminya, karena khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak suami sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW kemudian menanyakan kesediaannya mengembalikan kebun yang pernah diberikan suaminya sebagai mahar, dan setelah dijawab bersedia, Rasulullah SAW memerintahkan Sabit bin Qais menerima kebun tersebut dan

menceraikan istrinya.<sup>34</sup> Riwayat ini oleh para ulama fikih dijadikan salah satu dasar bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian kepada hakim apabila merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sekalipun tidak terdapat kesalahan pada pihak suami.<sup>35</sup>

Hak istri untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 35 yang memerintahkan pengangkatan seorang hakam (juru damai) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri apabila dikhawatirkan terjadi persengketaan (syiqaq) di antara keduanya, agar kedua hakam tersebut dapat mengupayakan perdamaian.<sup>36</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga melalui pihak ketiga sebelum berujung pada perceraian, sebagaimana kemudian diadopsi ke dalam mekanisme mediasi pada proses pemeriksaan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

### **Pendapat Ulama tentang Kedudukan Cerai Gugat**

Fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan cerai gugat apabila dikaitkan dengan konsep fikih klasik. Sebagian ulama menyamakannya dengan khulu' apabila istri bersedia memberikan tebusan, dan sebagian lain menyamakannya dengan fasakh (pembatalan

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023).

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 233–235.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Toha, 2019).

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 240.

akad nikah oleh hakim) apabila gugatan dikabulkan tanpa disertai tebusan, sebagaimana ditegaskan Ibnu Rusyd dalam Bidāyah al-Mujtahid bahwa hakim berwenang memfasakh perkawinan apabila terbukti terjadi dharar (kemudaratan) yang tidak dapat ditoleransi bagi istri.<sup>38</sup> Pendapat ini menjadi salah satu landasan bahwa cerai gugat yang diajukan tanpa disertai iwad, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, lebih tepat dikategorikan sebagai fasakh yang dijatuhkan hakim atas dasar terbuktinya alasan perceraian, bukan khulu' dalam pengertian klasik yang mensyaratkan tebusan.

### **Prosedur Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam**

Prosedur pengajuan cerai gugat diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>39</sup> Selanjutnya, tata cara pemeriksaan hingga putusan cerai gugat berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KHI, yang turut mengatur bahwa apabila gugatan diajukan atas dasar khulu', pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan penetapan besarnya iwad yang harus dibayarkan istri kepada suami.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 356–360.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.

## C. *Khulu*

### 1. Pengertian *Khulu*

Secara etimologis, kata *khulu* (عَلَخ) berasal dari akar kata *khala'a-yakhla'u-khal'an* (خَلَعًا-يَخْلَعُ-خَلَعَ) yang berarti melepaskan, menanggalkan, atau mencabut sesuatu dari tempatnya. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam hukum perkawinan Islam untuk menggambarkan pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Penggunaan istilah *khulu'* memiliki hubungan erat dengan perumpamaan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:<sup>41</sup>

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Perumpamaan suami dan istri sebagai pakaian menunjukkan bahwa hubungan perkawinan mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan, ketenteraman, kehormatan, dan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, istilah *khulu'* secara simbolis menggambarkan tindakan melepaskan hubungan perkawinan sebagaimana seseorang melepaskan pakaian yang dikenakannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Toha, 2019).

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 337.

Secara terminologis, *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah harta atau kompensasi (*'iwad*) kepada suami sebagai imbalan atas kesediaan suami melepaskan ikatan perkawinan.<sup>43</sup> Dengan demikian, *khulu'* mempunyai karakteristik khusus karena inisiatif perceraian berasal dari pihak istri, sedangkan terdapat kompensasi tertentu yang diberikan kepada suami.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khulu'* sebagai perpisahan antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau lafaz yang mempunyai makna serupa, disertai adanya kompensasi yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Kompensasi tersebut dapat berupa pengembalian mahar, sebagian harta, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur *'iwad* merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan *khulu'* dengan bentuk perceraian lainnya. Dalam talak biasa, perceraian dapat terjadi melalui kehendak suami tanpa adanya kewajiban memberikan kompensasi kepada suami. Sebaliknya, dalam *khulu'*, terdapat hubungan antara permintaan istri untuk dilepaskan dari perkawinan dengan pemberian kompensasi kepada suami.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023), hlm. 118.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 337.

Dalam perspektif hukum Islam, *khulu'* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan istri. Islam tidak hanya memberikan jalan keluar perceraian melalui talak yang pada dasarnya berada pada kewenangan suami, tetapi juga mengenal mekanisme yang memungkinkan seorang istri meminta pelepasan dari ikatan perkawinan apabila ia merasa tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga.<sup>45</sup>

Dengan demikian, *khulu'* bukan semata-mata merupakan bentuk perceraian yang berkaitan dengan persoalan harta, melainkan juga merupakan mekanisme penyelesaian konflik perkawinan yang bertujuan memberikan jalan keluar ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dijalankan secara baik.

## 2. Dasar Hukum *Khulu* dalam Al-Qur'an

Dasar hukum *khulu'* secara eksplisit terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. Allah Swt. berfirman:

اَحْذَرُوا اللَّهَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِمَا فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُعِيْمَ  
Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 233–235.

Ayat tersebut merupakan dasar utama dalam pensyariaan *khulu'*. Frasa "*fīmā ifṭadat bihi*" menunjukkan adanya mekanisme penebusan diri oleh istri melalui pemberian sesuatu kepada suami. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan ruang bagi seorang istri untuk meminta pelepasan dari perkawinan apabila terdapat kekhawatiran bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi memungkinkan bagi kedua pihak untuk menjalankan ketentuan Allah dengan baik.<sup>46</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, ayat tersebut menunjukkan kebolehan bagi seorang istri untuk meminta perceraian kepada suaminya apabila terdapat keadaan yang menyebabkan ia tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri. Dalam keadaan demikian, istri dapat memberikan kompensasi kepada suami sebagai bentuk tebusan atas pelepasan dirinya dari ikatan perkawinan.<sup>47</sup>

Ayat tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam memperhatikan kondisi kedua belah pihak dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan tidak dimaksudkan untuk menjadi sumber penderitaan yang berkepanjangan. Apabila hubungan suami istri telah sampai pada keadaan yang menyebabkan keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas yang

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Toha, 2019).

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023), hlm. 118.

ditentukan Allah, maka perceraian dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian.<sup>48</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa *khulu'* mempunyai landasan syar'i yang kuat. Kebolehan *khulu'* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan sosial, tetapi mempunyai dasar langsung dari Al-Qur'an.

### 3. Dasar Hukum *Khulu'* dalam Hadis

Dasar hukum *khulu'* dalam Al-Qur'an diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw., salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari mengenai istri Sabit bin Qais.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa istri Sabit bin Qais datang kepada Rasulullah Saw. dan menyampaikan bahwa ia tidak mencela agama dan akhlak suaminya, tetapi ia tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga bersamanya. Rasulullah Saw. kemudian menanyakan apakah ia bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh suaminya sebagai mahar. Setelah ia menjawab bersedia, Rasulullah Saw. memerintahkan Sabit bin Qais menerima kembali kebun tersebut dan menceraikan istrinya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 233–235

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023), hlm. 120–121.

Hadis tersebut menjadi dasar penting bagi para ulama dalam menetapkan hukum *khulu'*. Dalam hadis tersebut terlihat tiga unsur utama, yaitu adanya keinginan istri untuk berpisah, adanya kompensasi berupa pengembalian mahar, dan adanya pelepasan perkawinan oleh suami.<sup>50</sup>

Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan *khulu'* tidak selalu harus disebabkan oleh kesalahan moral atau agama dari pihak suami. Dalam kasus istri Sabit bin Qais, istri tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak mencela agama maupun akhlak suaminya. Namun, ia merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan perkawinan.<sup>51</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam juga memperhatikan kondisi batin dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dengan baik, Islam menyediakan mekanisme penyelesaian melalui *khulu'*.

#### **4. Kedudukan *Khulu* Menurut Ulama Mazhab**

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kedudukan *khulu'*, khususnya mengenai apakah *khulu'* termasuk talak atau *fasakh*.

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 340.

<sup>51</sup> Ibid.

Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap jumlah talak dan akibat hukum yang timbul setelah terjadinya *khulu'*.<sup>52</sup>

Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *khulu'* termasuk *fasakh*, yaitu pelepasan atau pembatalan hubungan perkawinan dan bukan talak. Konsekuensinya, *khulu'* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami.<sup>53</sup>

Sementara itu, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khulu'* merupakan talak ba'in. Dengan demikian, *khulu'* termasuk salah satu bentuk perceraian yang menyebabkan hubungan perkawinan berakhir dan suami tidak mempunyai hak untuk melakukan rujuk secara sepihak.<sup>54</sup>

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep *khulu'* mempunyai karakter khusus dalam fikih. Meskipun terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan akibat hukumnya, para ulama pada dasarnya mengakui bahwa *khulu'* merupakan mekanisme yang disediakan syariat bagi istri untuk memperoleh pelepasan dari perkawinan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan *khulu'* lebih menegaskan karakter *khulu'* sebagai perceraian dengan

---

<sup>52</sup> ah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 391–395.

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 391–393.

<sup>54</sup> Ibid., hlm. 395.

tebusan atau *'iwad*. Oleh karena itu, konsep *khulu'* dalam hukum positif Indonesia harus dibedakan dari cerai gugat biasa.

## 5. Rukun *Khulu*

Para ulama fikih menjelaskan beberapa unsur yang harus ada dalam *khulu'*. Pertama, adanya suami dan istri yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah. Kedua, adanya pihak istri yang menghendaki pelepasan perkawinan. Ketiga, adanya *sighat* atau pernyataan yang menunjukkan terjadinya *khulu'*. Keempat, adanya *'iwad* atau kompensasi yang diberikan kepada suami.<sup>55</sup>

Suami merupakan pihak yang menerima kompensasi dan melakukan pelepasan perkawinan sesuai dengan mekanisme *khulu'*. Adapun istri merupakan pihak yang meminta pelepasan dan pada umumnya memberikan kompensasi sebagai bagian dari proses tersebut.

Unsur *'iwad* merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Tanpa adanya kompensasi, suatu perceraian yang diajukan oleh istri tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *khulu'*. Hal tersebut menjadi pembeda utama antara *khulu'* dengan cerai gugat.

## 7. Syarat-Syarat *Khulu*

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023), hlm. 125–127.

Syarat *khulu'* berkaitan dengan kecakapan para pihak, objek kompensasi, dan pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan. Para pihak harus mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dan harta.<sup>56</sup>

Kompensasi yang diberikan harus merupakan sesuatu yang mempunyai nilai menurut hukum Islam dan dapat dijadikan objek pertukaran. Kompensasi dapat berupa pengembalian mahar, uang, barang, atau harta lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam menentukan jumlah *'iwad*, para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Pada prinsipnya, jumlah tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan suami dan istri. Namun, kesepakatan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh menjadi sarana untuk menzalimi istri.<sup>57</sup>

Dengan demikian, suami tidak seharusnya memanfaatkan posisi tawarnya untuk meminta kompensasi yang tidak wajar kepada istri. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menghendaki agar proses perceraian tetap dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kemudharatan baru.

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 238.

## 8. *Iwad* atau *Tebusan* dalam *Khulu*

'*Iwad* secara bahasa berarti pengganti atau kompensasi. Dalam konteks *khulu*', '*iwad* merupakan harta atau sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan perkawinan.<sup>58</sup>

Bentuk '*iwad* dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diberikan suami, sejumlah uang, barang, atau bentuk harta lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Keberadaan '*iwad* menunjukkan bahwa *khulu*' mempunyai karakter berbeda dari cerai gugat. Dalam cerai gugat, istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama berdasarkan alasan perceraian yang ditentukan oleh hukum. Tidak terdapat keharusan bahwa istri harus memberikan tebusan kepada suami.

Oleh sebab itu, apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suaminya melakukan kekerasan, menelantarkan nafkah, atau menyebabkan perselisihan terus-menerus, maka perkara tersebut tidak otomatis menjadi *khulu*'. Klasifikasi tersebut harus dilihat dari dasar gugatan dan terpenuhi atau tidaknya unsur '*iwad*'.

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 345–347.

Hal ini sangat relevan dengan penelitian mengenai Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Dalam perkara tersebut, faktor yang ditemukan adalah kelalaian suami memenuhi kewajiban nafkah meskipun memiliki penghasilan dan adanya KDRT yang menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus-menerus.

## **9. Hukum Meminta *Khulu***

Pada dasarnya, Islam memberikan kebolehan kepada seorang istri untuk meminta *khulu* apabila terdapat alasan yang menyebabkan kehidupan perkawinan tidak dapat dijalankan dengan baik. Namun, permintaan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa perkawinan merupakan akad yang mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Oleh karena itu, perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh apabila usaha mempertahankan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat menghasilkan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, permintaan *khulu* harus dipahami sebagai mekanisme penyelesaian ketika terdapat keadaan yang menyebabkan istri merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *khulu* bukan instrumen untuk mendorong perceraian, melainkan jalan keluar ketika

mempertahankan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan.

#### 10. Hikmah Disyariatkannya *Khulu*

Disyariatkannya *khulu'* mengandung berbagai hikmah. Pertama, memberikan perlindungan kepada istri yang tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan perkawinan.<sup>59</sup>

Kedua, *khulu'* mencerminkan keseimbangan hak antara suami dan istri. Apabila suami memiliki mekanisme talak untuk mengakhiri perkawinan, maka istri juga diberikan mekanisme *khulu'* untuk meminta pelepasan dari perkawinan.

Ketiga, adanya '*iwad*' dapat menjadi instrumen kehati-hatian bagi istri sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan. Dengan adanya konsekuensi tertentu, istri diharapkan mempertimbangkan secara matang keputusan tersebut.

Keempat, *khulu'* bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Apabila hubungan perkawinan tidak lagi dapat menghasilkan ketenteraman dan justru menyebabkan

---

<sup>59</sup> mir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 232.

penderitaan, maka hukum Islam menyediakan jalan keluar melalui mekanisme perceraian.

Kelima, *khulu'* mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika tujuan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, hukum memberikan mekanisme untuk mengakhiri hubungan secara teratur dan bertanggung jawab.

#### 11. *Khulu* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, *khulu'* secara eksplisit dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf i KHI menyatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>60</sup>

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam *khulu'* menurut KHI, yaitu:

1. perceraian terjadi atas permintaan istri;
2. terdapat tebusan atau *'iwad*; dan
3. terdapat persetujuan suami.

---

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 huruf i. Rumusan Pasal 1 huruf i KHI memang mendefinisikan khuluk sebagai perceraian atas permintaan istri dengan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suami.

Dengan demikian, pengaturan KHI memperjelas bahwa tidak semua perceraian yang diajukan oleh istri dapat dikategorikan sebagai *khulu'*. Harus terdapat unsur tebusan dan persetujuan suami. Rumusan tersebut juga membedakan *khulu'* dari cerai gugat biasa.

Lebih lanjut, Pasal 148 KHI mengatur prosedur pengajuan perceraian dengan jalan *khulu'*. Istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang berwenang disertai alasan-alasannya. Pengadilan kemudian memanggil kedua pihak dan memberikan penjelasan mengenai akibat *khulu'*. Apabila kedua pihak telah sepakat mengenai besarnya '*iwad* atau tebusan, Pengadilan Agama menetapkan jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *khulu'* dalam hukum Indonesia tetap ditempatkan dalam mekanisme peradilan. Dengan demikian, pelaksanaan *khulu'* tidak hanya bergantung pada kesepakatan informal antara suami dan istri, tetapi harus memperoleh penyelesaian melalui Pengadilan Agama.

## **12. Perbedaan *Khulu* dengan Cerai Gugat**

Perbedaan antara *khulu'* dan cerai gugat merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian ini. Meskipun keduanya dapat diawali

oleh keinginan istri untuk mengakhiri perkawinan, keduanya mempunyai konstruksi hukum yang berbeda.

Dalam *khulu'*, istri meminta pelepasan perkawinan dengan memberikan '*iwad*' kepada suami. Sementara itu, dalam cerai gugat, istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan perceraian yang ditentukan oleh hukum.<sup>61</sup>

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

### II.1 Tabel Perbedaan *khulu* dan cerai gugat

| Aspek                        | <i>Khulu</i>                                             | Cerai Gugat                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Pihak yang mengajukan</b> | Istri                                                    | Istri                                   |
| <b>Dasar</b>                 | Permintaan pelepasan dengan tebusan                      | Alasan perceraian yang dibuktikan       |
| <b>'Iwad</b>                 | Merupakan unsur penting                                  | Tidak menjadi syarat umum               |
| <b>Persetujuan suami</b>     | Menjadi bagian dari konstruksi <i>khulu'</i> menurut KHI | Tidak menjadi syarat gugatan dikabulkan |

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 240–242.

| Proses | Melalui Pengadilan Agama                 | Melalui Pengadilan Agama                                   |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Akibat | Perceraian/ba'in sesuai konstruksi hukum | Dalam perkara tertentu menghasilkan talak satu bain sughra |

Dengan demikian, kesamaan antara *khulu'* dan cerai gugat hanya terletak pada fakta bahwa keduanya dapat berasal dari kehendak istri. Adapun dasar dan mekanisme hukumnya berbeda.

Perbedaan tersebut menjadi semakin penting dalam menganalisis perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Berdasarkan bahan penelitian Anda, perkara tersebut berkaitan dengan kelalaian nafkah dan KDRT yang menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus-menerus.

Oleh karena itu, perkara tersebut tidak tepat secara otomatis dikategorikan sebagai *khulu'*. Apabila tidak terdapat '*iwad*' yang diberikan istri kepada suami sebagai tebusan, maka dasar analisis lebih tepat diarahkan kepada cerai gugat berdasarkan alasan perceraian yang terbukti di persidangan.

### 13. *Khulu dan Talak Bain Sughra*

*Khulu'* mempunyai hubungan dengan konsep talak *ba'in sughra*. Talak *ba'in sughra* merupakan perceraian yang menyebabkan suami tidak mempunyai hak rujuk kepada mantan istrinya selama masa idah. Apabila

kedua pihak ingin kembali membina kehidupan rumah tangga, maka diperlukan akad nikah baru.

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, Pasal 119 KHI mengatur mengenai talak ba'in sughra. Ketentuan tersebut menjadi penting karena cerai gugat yang dikabulkan Pengadilan Agama pada prinsipnya berakibat pada putusnya perkawinan dengan status talak ba'in sughra sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam putusan.

Namun, perlu dibedakan antara khulu' sebagai mekanisme perceraian dan talak ba'in sughra sebagai akibat hukum perceraian. Tidak semua talak ba'in sughra merupakan khulu'. Sebaliknya, khulu' mempunyai karakter khusus berupa permintaan istri disertai *'iwad*.

Pembedaan tersebut penting karena dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.

Dengan demikian, penggunaan istilah talak satu bain sughra dalam amar putusan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara *khulu'*. Status bain sughra merupakan akibat hukum dari perceraian yang dikabulkan, sedangkan klasifikasi *khulu'* memerlukan adanya unsur-unsur khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

#### **14. Khulu dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Konsep *khulu'* dapat pula dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*. Hukum Islam pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga kehidupan, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan manusia.

Dalam kehidupan perkawinan, prinsip menghilangkan kemudharatan menjadi penting. Apabila hubungan suami istri justru menimbulkan penderitaan, kekerasan, penelantaran, atau konflik berkepanjangan, maka keadaan tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah perkawinan masih dapat dipertahankan.

Prinsip tersebut berkaitan dengan kaidah fikih *la darar wa la dirar*, yang pada pokoknya mengandung larangan menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam perspektif tersebut, *khulu'* dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme yang disediakan syariat untuk menghindarkan pihak istri dari kondisi perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan secara sehat. Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya mempertahankan ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga menjaga agar perkawinan tetap menghasilkan kemaslahatan.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi semakin relevan dalam penelitian ini karena perkara yang diteliti berkaitan dengan dugaan KDRT dan kelalaian nafkah. Dalam bahan penelitian Anda, fokus analisis memang diarahkan pada apakah fakta-fakta tersebut memenuhi unsur *syiqaq* atau *dharar syar'i*.

#### **15. Relevansi *Khulu* terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau**

Konsep *khulu'* mempunyai relevansi teoritis terhadap penelitian ini karena perkara yang diteliti merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Dalam hukum Islam, terdapat mekanisme yang memungkinkan seorang istri menghendaki berakhirnya perkawinan, salah satunya melalui *khulu'*. Namun, relevansi tersebut harus dipahami secara proporsional agar tidak terjadi penyamaan antara *khulu'* dan cerai gugat.

Dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi dasar pengajuan gugatan berkaitan dengan kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah meskipun memiliki penghasilan serta adanya KDRT yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kondisi tersebut kemudian dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan keadaan tersebut, perkara ini lebih tepat dianalisis sebagai cerai gugat karena adanya kemudharatan yang dialami istri, bukan sebagai *khulu'* dalam pengertian fikih yang mensyaratkan adanya *'iwad*.

Konsep *khulu'* tetap penting digunakan sebagai teori pembandingan untuk menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan mekanisme bagi istri untuk mengakhiri perkawinan. Akan tetapi, ketika perceraian terjadi karena suami melakukan pelanggaran kewajiban, kekerasan, atau perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, analisis hukum dapat diarahkan kepada konsep *dharar*, *syiqaq*, kewajiban nafkah, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Hal tersebut juga sejalan dengan fokus penelitian Anda yang menempatkan validitas fakta KDRT dan kelalaian nafkah sebagai bagian penting dalam menguji apakah alasan perceraian telah memenuhi unsur *dharar syar'i* dan *syiqaq*.

Dengan demikian, *khulu'* dalam penelitian ini berfungsi sebagai konsep pembandingan dalam hukum perceraian Islam, bukan sebagai dasar langsung terhadap putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau. Pembedaan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa meskipun sama-sama dapat diajukan oleh istri, *khulu'* dan cerai gugat memiliki dasar, mekanisme, dan karakter hukum yang berbeda.

#### D. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki posisi akademik yang jelas serta menawarkan kontribusi baru. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi substantif dengan tema perceraian dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat.

##### 1. Penelitian Riza Anissa Triana S (2023)<sup>62</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh **Riza Anissa Triana S** berjudul *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr)* bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi putusan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara cerai gugat.

---

<sup>62</sup> Riza Anissa Triana S, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr)*, Skripsi, (Mataram: Fakultas Syariah/UIN Mataram, 2023), hlm. 5–7.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian adalah persoalan ekonomi yang memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan-alasan perceraian.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama. Perbedaannya terletak pada objek perkara dan ruang lingkup analisis. Penelitian Riza Anissa Triana S lebih memfokuskan pada perceraian yang dipengaruhi persoalan ekonomi, sedangkan penelitian ini mengkaji perkara cerai gugat yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran nafkah serta dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **2. Penelitian Kamsiah (2024)<sup>63</sup>**

---

<sup>63</sup> Kamsiah, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda)*, Skripsi/Tesis, (Samarinda: Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024), hlm. 10–12.

Penelitian yang dilakukan oleh **Kamsiah** berjudul *Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda)* menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap para pihak yang berperkara dan analisis terhadap putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan merupakan faktor dominan penyebab perceraian. Selain itu, terdapat faktor pendukung berupa rendahnya komunikasi dalam rumah tangga, pengaruh media sosial, serta kurangnya pemahaman agama yang menyebabkan konflik rumah tangga semakin sulit diselesaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, hakim mengabulkan gugatan perceraian karena rumah tangga para pihak telah kehilangan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Kamsiah menitikberatkan pada perselingkuhan sebagai penyebab perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran nafkah sebagai alasan cerai gugat serta

mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Penelitian Yusna Elfrida Br Tambunan (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh **Yusna Elfrida Br Tambunan** berjudul *Analisis Putusan Pengadilan dalam Gugatan Perceraian yang Ditolak Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Perselisihan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai* menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek pembuktian dalam perkara perceraian, khususnya mengenai tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan sebagai dasar gugatan perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian merupakan unsur yang sangat menentukan dalam diterima atau ditolaknya suatu gugatan perceraian. Ketidakmampuan penggugat membuktikan adanya perselisihan yang terus-menerus menyebabkan gugatan perceraian ditolak oleh majelis hakim.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis putusan pengadilan mengenai perkara perceraian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan sistem hukum yang digunakan. Penelitian Yusna dilakukan pada Pengadi-

lan Negeri sehingga menggunakan hukum perdata umum, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama dengan objek cerai gugat berdasarkan hukum keluarga Islam serta dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam.

## II. 2 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti                         | Judul Penelitian                                                         | Fokus Penelitian                                 | Metode           | Persamaan dengan Penelitian Ini                                 | Perbedaan dengan Penelitian Ini                                                                                                |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Riza Anissa Triana S (2023)      | Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat                  | Pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat     | Yuridis normatif | Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat | Penelitian ini mengkaji perkara KDRT dan penelantaran nafkah serta dianalisis berdasarkan hukum Islam, KHI, dan UU Perkawinan. |
| 2  | Kamsiah (2024)                   | Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan | Faktor penyebab perceraian akibat perselingkuhan | Empiris          | Sama-sama membahas perkara cerai gugat                          | Penelitian ini berfokus pada KDRT dan penelantaran nafkah serta menganalisis kesesuaian putusan dengan hukum Islam dan KHI.    |
| 3  | Yusna Elfrida Br Tambunan (2024) | Analisis Putusan Pengadilan dalam Gugatan Perceraian yang Ditolak Karena | Pembuktian dalam perkara perceraian              | Normatif         | Sama-sama menganalisis putusan perkara perceraian               | Objek penelitian berada di Pengadilan Negeri, sedangkan                                                                        |

|   |                |                                                                                                                        |                                                                                                                       |                  |   |                                                                                                                   |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | Tidak Terpenuhi<br>Syarat Pembuktian                                                                                   |                                                                                                                       |                  |   | penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dengan perspektif hukum keluarga Islam.                              |
| 4 | Penelitian Ini | Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkara Cerai Gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau Perspektif Hukum Islam | Faktor penyebab cerai gugat, pertimbangan hakim, dan analisis putusan berdasarkan hukum Islam, KHI, dan UU Perkawinan | Normatif empiris | — | Mengintegrasikan analisis putusan, wawancara hakim, serta perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). |



### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitiany yuridis – empiris melalui pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Miftakhul Munir bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>64</sup> Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang ada.

Penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan *hypothesistesting*, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif dan teori-teori yang diangkat dari dasar (*grounded theory*).<sup>65</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah eksperimen yaitu mencoba dan melakukan sesuatu. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan maupun literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan.

Untuk mendukung proses analisis tersebut, maka data yang diperoleh harus lengkap dan menyeluruh dalam latar lingkungan. Oleh karena itu, apabila kesimpulan dirasa kurang mantap atas dasar pengamatan pertama (terdahulu),

---

<sup>64</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

<sup>65</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

peneliti kembali mengumpulkan data untuk menyempurnakan hasil berdasarkan temuan pada pengamatan lanjutan.

Mengingat permasalahan penelitian untuk mengungkap suatu fenomena dasar bagi penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian ini mengungkapkan tentang fenomena atau kejadian yang ada pada lokasi penelitian. Selain itu juga mencoba mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan regulasi pemerintah yang berhubungan dengan gugat cerai. Data yang diungkap berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-angka.

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*ex post facto*). Menurut Kerlinger mengemukakan bahwa: Penelitian kausal komparatif (*causal comparative reseach*) yang disebut juga sebagai penelitian *ex post facto* adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang adanya hubungan di antara variabel tersebut dibuat berdasarkan perbedaan yang mengiring variabel bebas dan variabel terikat, tanpa intervensi langsung.<sup>66</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi jenis data dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua kategori yaitu data

---

<sup>66</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Grafindo, 2021).

primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu penggugat dan tergugat. Sementara itu data sekunder di dapat dari data yang diambil dari literatur (bahan kepustakaan), internet, majalah dan lain-lain serta guru yang lain yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang penting untuk melengkapi data primer, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau selama 3 (tiga) bulan januari sampai dengan April 2026.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>67</sup> Data primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian meliputi cerai gugat dalam putusan nomor 9/PDT.G/2024/PA Lubuklinggau..

Adapun data sekunder sebagai pendukung dan informasi tambahan tentang topik yang akan dibahas yaitu sebagai pelengkap seperti cerita, penuturan atau catatan mengenai aktivitas maupun wawancara pendukung.<sup>68</sup>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

---

<sup>67</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2020).

<sup>68</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 2020).

Penulis dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis.<sup>69</sup> Untuk mendapatkan data, penulis berusaha menggunakan observasi non partisipan.

## **2. Wawancara**

Dalam penelitian ini, penulis memilih bentuk wawancara semi terstruktur.<sup>70</sup> Dalam hal ini dilakukan secara terang-terangan (*overted interview*) dan menempatkan responden sebagai sejawat (*viewing one another as peers*). Alasan penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau responden untuk menyatakan dan menangkap pernyataan secara mendetail.

Adapun informan utama adalah hakim pengadilan agama Lubuklinggau yang bertugas untuk menangani gugatan perkara tersebut. .

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi (*dokumentation research*).<sup>71</sup> Pada penelitian ini akan mencari data melalui beberapa arsip dan dokumen terkait Cerai gugat dalam putusan nomor 9/PDT.G/2024/PA Lubuklinggau.

## **E. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang ada Cerai gugatan dalam putusan nomor 9/PDT.G/2024/PA Lubuklinggau terkait dari

---

<sup>69</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 2020).

<sup>70</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*.

<sup>71</sup> *Ibid*.

sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Berikut penjelasannya.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari

subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

Berdasarkan penjelasan bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif.<sup>72</sup> Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **1. Reduksi data**

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, Kedua. (Bandung: Alfabeta, CV, 2020).

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci sistematis, pada pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. laporan Kegiatan ini merupakan proses seleksi/pemilahan, pemfokusan/pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan.

Display data merupakan upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang dikumpulkan tidak semuanya valid dan reliable, karenanya perlu dilakukan reduksi agar data yang dianalisis benar-benar memiliki validitas dan realibilitas yang tinggi.

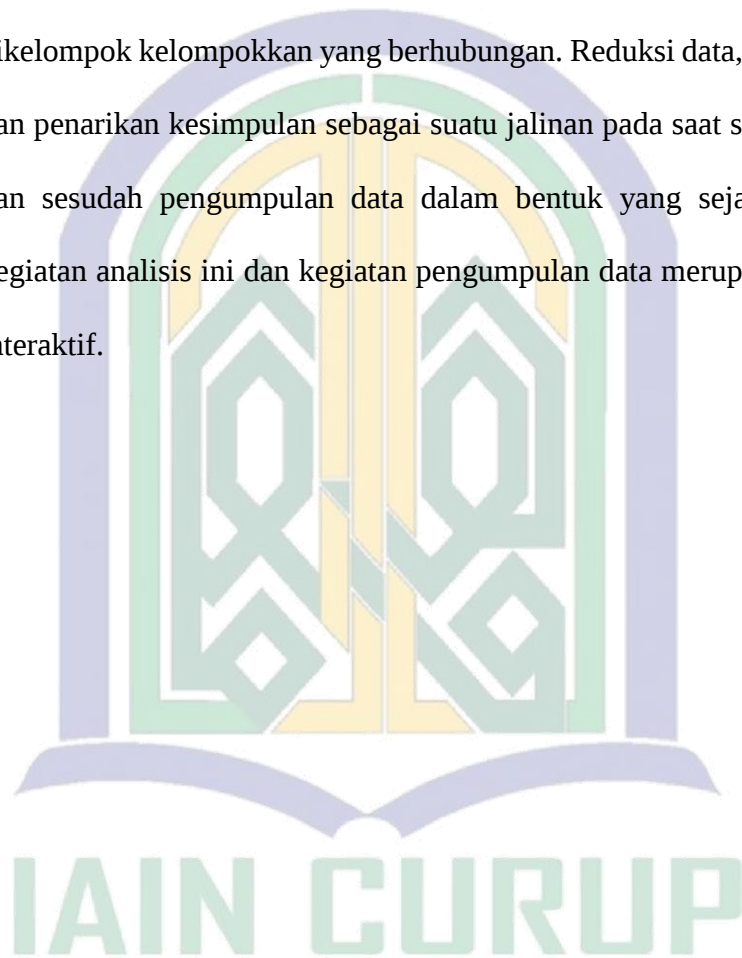
## **2. Penyajian data**

Sajian data adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. Sajian data yang disampaikan berupa table dan analisis dari data pada tabel tersebut yang berupa narasi. Hal ini dimaksudkan agar pembaca penelitian ini dapat memahami isi penelitian dengan lebih jelas.

## **3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Berdasarkan Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah teknik induksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan yang berhubungan. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu jalinan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Tiga jenis kegiatan analisis ini dan kegiatan pengumpulan data merupakan siklus dan interaktif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau**

Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara cerai gugat Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau serta menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut dikonstruksikan oleh majelis hakim sebagai alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### **1. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat**

###### **Kedudukan Wawancara sebagai Data Primer Empiris**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau di Pengadilan Agama Lubuklinggau, diperoleh penjelasan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu melakukan proses konstruksi fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Proses ini merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara karena melalui konstruksi fakta tersebut hakim dapat menentukan apakah dalil yang diajukan oleh penggugat benar-benar terbukti secara hukum.

Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada dalil yang tercantum dalam surat gugatan, tetapi juga menilai keseluruhan fakta yang muncul selama proses persidangan, termasuk keterangan para saksi dan sikap para pihak selama proses pemeriksaan. Fakta-fakta

tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah konflik yang terjadi dalam rumah tangga para pihak telah memenuhi kategori alasan perceraian menurut hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, tergugat pada awalnya sempat hadir dalam persidangan dan mengikuti proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata. Namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak. Setelah proses mediasi dinyatakan gagal, tergugat tidak lagi menghadiri persidangan berikutnya sehingga tidak memberikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dalam perspektif hukum acara perdata, ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak tersebut. Meskipun demikian, dalam perkara perceraian hakim tetap berkewajiban untuk menilai secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena perceraian berkaitan langsung dengan status personal para pihak sehingga tidak dapat diputus hanya berdasarkan aspek formal semata.<sup>73</sup>

Lebih lanjut, hakim menjelaskan bahwa dalam menilai konflik rumah tangga, majelis hakim membedakan antara pertengkaran yang bersifat sementara dengan konflik yang telah berkembang menjadi keretakan hubungan yang serius. Pertengkaran yang terjadi sesekali dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 381.

masih dapat dianggap sebagai dinamika wajar dalam hubungan suami istri. Namun apabila konflik tersebut berlangsung secara berulang dan menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik yang mengarah pada keretakan rumah tangga.

Dalam perkara yang diteliti, konflik antara penggugat dan tergugat tidak hanya berupa pertengkaran verbal, tetapi juga disertai dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Selain itu, tergugat juga dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada penggugat. Kedua faktor tersebut menjadi indikator penting bagi majelis hakim dalam menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim kemudian mengkualifikasikan konflik rumah tangga yang terjadi sebagai konflik yang telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kualifikasi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa hubungan perkawinan para pihak tidak lagi dapat dipertahankan.

Proses konstruksi fakta hukum seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penilaian terhadap realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Dengan kata lain, hakim berupaya menghubungkan fakta empiris yang muncul di persidangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga

menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Salah satu aspek penting yang muncul dalam hasil wawancara dengan hakim adalah mengenai standar pembuktian terhadap dalil kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan oleh penggugat. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, pembuktian terhadap tindakan kekerasan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penilaian hakim mengenai tingkat keretakan hubungan rumah tangga para pihak.

Berdasarkan penjelasan hakim, pembuktian terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus didukung oleh bukti visum dari tenaga medis. Meskipun visum dapat memperkuat pembuktian, namun dalam praktik persidangan majelis hakim juga dapat menilai adanya tindakan kekerasan melalui keterangan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Selain itu, pengakuan dari pihak yang melakukan kekerasan juga dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian.

Dengan demikian, dalam menilai dalil KDRT hakim dapat menggunakan beberapa bentuk alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, antara lain keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta bukti tertulis apabila tersedia. Ketiga bentuk pembuktian tersebut dapat berdiri sendiri maupun saling melengkapi

sehingga memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa yang dipersengketakan.<sup>74</sup>

Dalam perkara yang diteliti, majelis hakim menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat terbukti melalui keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan persidangan. Hakim menjelaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh saksi memiliki arti penting dalam proses pembuktian karena secara hukum saksi berkewajiban memberikan keterangan yang benar mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana atas kesaksiannya tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan harus dianggap benar sepanjang tidak terdapat bukti lain yang membantahnya. Oleh karena itu, konsistensi keterangan saksi menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh hakim dalam menilai kekuatan pembuktian suatu perkara.

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membangun pertimbangan hukum. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi

---

<sup>74</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 25.

dalam lingkup rumah tangga serta memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan.

Meskipun demikian, dalam putusan perkara yang diteliti, ketentuan undang-undang tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Hakim sendiri mengakui bahwa seharusnya ketentuan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum sebagai bentuk penguatan terhadap dasar yuridis putusan.

Aspek lain yang menjadi perhatian hakim dalam pembuktian KDRT adalah kondisi ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dalam perkara ini, setelah proses mediasi dinyatakan gagal, tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sehingga tidak memberikan tanggapan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kondisi ini dalam hukum acara perdata dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemeriksaan perkara secara verstek.

Namun demikian, hakim tetap menegaskan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menjadikan seluruh dalil gugatan penggugat otomatis dianggap benar. Majelis hakim tetap harus menilai alat bukti yang diajukan oleh penggugat secara objektif sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, keberadaan saksi yang memberikan keterangan secara langsung mengenai peristiwa kekerasan menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat pembuktian dalil KDRT dalam perkara ini.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim dalam menilai dalil kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengandalkan satu jenis alat bukti saja, tetapi mempertimbangkan keseluruhan bukti yang diajukan dalam persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban kekerasan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan status perkawinan para pihak.

Ditinjau dari hukum pembuktian perdata, alat bukti yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR yang mengatur lima alat bukti, yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>75</sup> Keterangan saksi yang telah disumpah memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga penilaian atas kualitas dan kesesuaian keterangan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.<sup>76</sup>

Lebih lanjut, dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pedoman agar hakim menilai keterangan korban secara proporsional dan tidak membebani korban dengan standar pembuktian yang berlebihan, misalnya keharusan menghadirkan *visum et repertum*.<sup>77</sup> Pendekatan majelis hakim yang menerima pembuktian KDRT melalui keterangan saksi tanpa mensyaratkan *visum*

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* jo. Pasal 1866 KUH Perdata mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 165–167.

<sup>77</sup> Lihat Pasal 6 dan Pasal 8 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, yang menekankan penilaian keterangan korban tanpa bias gender.

dengan demikian selaras dengan semangat perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum yang menjadi arah kebijakan peradilan Indonesia kontemporer.

Untuk memahami secara komprehensif alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau, diperlukan rekonstruksi kronologi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Rekonstruksi kronologi ini penting karena dalam perkara perceraian hakim tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berkembang secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada tahap awal, konflik dipicu oleh ketidakmampuan atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap Penggugat. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban utama suami terhadap istrinya, yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Seiring berjalannya waktu, kelalaian dalam pemenuhan nafkah tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang antara kedua belah pihak. Konflik yang awalnya bersifat verbal kemudian mengalami eskalasi hingga mengarah pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip

perlindungan dalam keluarga dan dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian di pengadilan, karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang serius serta merusak hubungan emosional antara suami dan istri.

Akumulasi dari berbagai konflik tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi indikator bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang serius. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses konflik yang berkembang secara bertahap, yaitu (1) kelalaian pemenuhan nafkah, (2) perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan (3) kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi yuridis dari akad nikah yang sah dan bersifat imperatif selama istri tidak nusyuz.<sup>78</sup> Kewajiban ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surah at-Talāq ayat 7 yang menegaskan bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan ('alā al-mūsi'i qadaruhu).<sup>79</sup> Dengan demikian, kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana terungkap dalam persidangan bukan sekadar persoalan domestik, melainkan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada kedudukannya sebagai suami.

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165–166.

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 765.

Adapun kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat, apabila dianalisis dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, tetapi juga meliputi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga.<sup>80</sup> Secara sosiologis, kekerasan yang berlangsung berulang dalam relasi suami istri kerap membentuk siklus kekerasan (cycle of violence) yang sulit diputus oleh korban tanpa intervensi dari luar, termasuk melalui jalur hukum.<sup>81</sup> Karakter berulang inilah yang menjadikan KDRT dalam perkara ini memenuhi kualifikasi sebagai bentuk *dharar* yang membahayakan keselamatan dan martabat Penggugat.

Rangkaian konflik yang bermula dari persoalan nafkah dan berkembang menjadi kekerasan pada akhirnya menciptakan kondisi yang dalam fiqh dikenal sebagai *syiqāq*, yaitu perselisihan yang memuncak antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>82</sup> Konsep *syiqāq* inilah yang kemudian menjadi jembatan konseptual antara fakta sosial di persidangan dengan norma hukum positif, khususnya rumusan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Konstruksi Faktor-Faktor Penyebab sebagai Alasan Perceraian**

### **Berdasarkan Pasal 116 KHI**

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

<sup>81</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 28.

<sup>82</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152–154.

Ketiga faktor tersebut—kelalaian nafkah, perselisihan terus-menerus, dan kekerasan dalam rumah tangga—oleh majelis hakim tidak dikonstruksikan sebagai alasan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian peristiwa yang saling terkait dan bermuara pada satu kualifikasi hukum, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat juga relevan dikaitkan dengan Pasal 116 huruf d KHI mengenai kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, sehingga faktor tersebut memiliki dua dimensi kualifikasi hukum yang saling menguatkan. Dengan demikian, kelalaian nafkah dan KDRT tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan rumah tangga biasa, melainkan telah dikonstruksikan sebagai bentuk dharar (kemudaran) yang memenuhi unsur-unsur alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI, sehingga secara hukum layak dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Proses menghubungkan fakta-fakta konkret dengan rumusan norma dalam Pasal 116 KHI pada hakikatnya merupakan aktivitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim melalui metode kualifikasi, yaitu

menempatkan peristiwa hukum ke dalam kategori norma yang paling tepat.<sup>83</sup> Dalam konteks peradilan agama, hakim dituntut tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*), tetapi juga melakukan ijtihad taṭbīqī, yakni ijtihad dalam menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapinya.<sup>84</sup>

Pasal 116 KHI memuat delapan alasan perceraian yang bersifat alternatif (huruf a sampai h), sehingga hakim memiliki keleluasaan memilih kualifikasi yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti. Dalam perkara ini, hakim menjadikan huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) sebagai kualifikasi utama dengan huruf d (kekejaman atau penganiayaan berat) sebagai penguat. Pilihan demikian sejalan dengan pola yurisprudensi tetap peradilan agama, di mana alasan perselisihan terus-menerus paling sering dikabulkan karena sifatnya yang komprehensif dan mampu menampung berbagai bentuk keretakan rumah tangga.<sup>85</sup> Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun majelis hakim bukanlah penafsiran yang berdiri sendiri, melainkan cerminan konsistensi praktik peradilan agama dalam menangani perkara cerai gugat sejenis.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau Tersebut**

Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau tersebut, dengan

---

<sup>83</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62.

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 34–36.

<sup>85</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 208–210.

menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menilai pembuktian dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran nafkah, serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam. Data pada bagian ini bersumber dari analisis putusan serta hasil wawancara langsung dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau.

### **1. Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam**

Bagian ini menjawab bagian kedua dari rumusan masalah kedua, yaitu sejauh mana konstruksi hukum yang dibangun majelis hakim konsisten dengan Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam. Analisis tidak dimaksudkan sekadar mencocokkan amar putusan dengan bunyi pasal, melainkan menguji secara kritis metode penalaran, kesesuaian maqasid, dan konsistensi hakim dalam menerapkan ketiga sumber hukum tersebut secara bersamaan.

### **2. Analisis Metode Penemuan Hukum dan Penalaran Hakim**

Ditinjau dari teori penemuan hukum, penalaran majelis dalam perkara ini menggabungkan tiga metode interpretasi sekaligus: gramatikal (membaca teks Pasal 116), sistematis (menghubungkan KHI dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan), dan teleologis (menimbang tujuan hukum berupa kemaslahatan).<sup>86</sup> Dominasi metode teleologis terlihat ketika hakim menegaskan bahwa mempertahankan perkawinan justru “menimbulkan mudarat yang lebih besar”. Penalaran semacam ini menempatkan hakim bukan

---

<sup>86</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96–98.

sekadar sebagai penerap undang-undang, melainkan sebagai penemu hukum yang aktif menimbang nilai.<sup>87</sup>

Namun, analisis kritis terhadap struktur penalaran ini memperlihatkan satu titik lemah: peralihan dari premis normatif (bunyi pasal) menuju kesimpulan (dikabulkannya gugatan) tidak selalu disertai artikulasi yang eksplisit mengenai tolok ukur terus-menerus dan “tidak ada harapan rukun”. Hakim mendasarkan penilaian pada parameter sosiologis—yaitu pisah rumah minimal enam bulan tanpa upaya rukun—namun parameter ini tidak dirumuskan sebagai standar hukum yang baku, melainkan sebagai pengalaman praktik.<sup>88</sup> Dari sudut pandang kepastian hukum, ketiadaan tolok ukur yang baku ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antarhakim, meskipun dalam perkara a quo penalaran hakim masih dapat dipertanggungjawabkan karena didukung bukti yang memadai.

### **3. Analisis Penyebab Perceraian Perspektif Fiqh Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah**

Dalam perspektif fiqh, putusan ini paling tepat dipahami melalui konsep *ḍarar* dan kaidah *al-ḍararu yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan).<sup>89</sup> Kekerasan dan penelantaran nafkah yang dialami Penggugat merupakan *ḍarar* yang nyata, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan justru melestarikan kemudharatan tersebut. Dari sisi ini, mengabulkan gugatan bukan sekadar sah

---

<sup>87</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002), hlm. 121.

<sup>88</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 214–220.

<sup>89</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

secara prosedural, tetapi merupakan tuntutan syar'i untuk menghilangkan mudarat.<sup>90</sup>

Analisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa putusan ini menyentuh sekurang-kurangnya dua dari lima tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dari ancaman kekerasan fisik, dan pemeliharaan keturunan serta kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui pembebasan Penggugat dari relasi yang merusak.<sup>91</sup> Namun secara kritis perlu dicatat bahwa putusan belum secara eksplisit mengartikulasikan kerangka *maqāṣid* ini dalam pertimbangannya; dimensi *maqāṣid* lebih merupakan hasil rekonstruksi analitis peneliti daripada penalaran yang tersurat dalam putusan. Padahal, artikulasi *maqāṣid* yang eksplisit akan memperkuat legitimasi filosofis putusan.

Perlu pula dianalisis kesesuaian jenis talak yang dijatuhkan. Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Dalam khazanah fiqh, terdapat perdebatan apakah perceraian atas inisiatif istri melalui pengadilan lebih tepat dikategorikan sebagai *khulu'*, *fasakh*, atau talak.<sup>92</sup> Pilihan KHI untuk menyeragamkannya menjadi talak bain sughra merupakan bentuk ijtihad kolektif (*taqnīn*) yang mengedepankan kepastian hukum, meskipun secara teoretis dapat diperdebatkan dari sudut fiqh klasik. Dalam konteks ini, putusan hakim tepat karena mengikuti hukum positif yang berlaku,

---

<sup>90</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 177.

<sup>91</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menurut al-Syāḥibī*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71–73.

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 220–221.

sekaligus menunjukkan bagaimana negara melakukan pembaruan hukum keluarga Islam.

#### **4. Penilaian Akhir Peneliti**

Berdasarkan analisis berlapis di atas, peneliti berpendapat bahwa Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau secara substansial telah tepat dan berkeadilan: putusan ini benar dalam menempatkan kelalaian nafkah dan KDRT sebagai *ḍarar* yang memenuhi alasan perceraian, benar dalam menjatuhkan talak bain sughra, dan benar dalam melindungi hak nafkah Penggugat melalui kewenangan *ex officio*. Namun, dari sisi kualitas argumentasi, putusan ini masih dapat diperkuat dengan mengeksplisitkan dasar hukum KDRT, memisahkan kualifikasi Pasal 116 huruf d dan f, serta mengartikulasikan kerangka *maqāṣid* secara tegas.

Dengan demikian, analisis terhadap kedua perspektif—Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam—tidak berhenti pada kesimpulan bahwa putusan “sesuai”, melainkan menunjukkan bahwa putusan ini merupakan produk penalaran hukum yang menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus masih menyisakan ruang penyempurnaan argumentatif. Inilah kontribusi analitis penelitian ini: membaca putusan bukan sebagai teks yang final dan sempurna, melainkan sebagai hasil *ijtihad* hukum yang dapat dievaluasi dan dikembangkan. Sebagai sintesis, kelalaian nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga dalam praktik peradilan agama dikonstruksikan oleh hakim sebagai satu rangkaian *ḍarar* yang bermuara pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut Pasal 116 huruf f KHI

juncto Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pola penalaran ini dapat digeneralisasikan sebagai model penyelesaian perkara cerai gugat sejenis di lingkungan peradilan agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau, dapat dirumuskan kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian ini. Pertama, faktor-faktor penyebab perceraian pada perkara ini adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh Tergugat dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Penggugat, yang keduanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Majelis hakim mengonstruksikan rangkaian fakta tersebut sebagai satu kesatuan dharar (kemudaran) yang memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sekaligus relevan dengan Pasal 116 huruf d KHI mengenai kekejaman atau penganiayaan berat.

Kedua, analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian KDRT dan penelantaran nafkah telah didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti yang memadai, meskipun perkara diputus verstek karena Tergugat tidak pernah hadir. Penjatuhan talak satu bain sughra telah sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, dan sejalan dengan kaidah fikih al-ḍararu yuzālu (kemudaran harus dihilangkan) serta maqāṣid al-syarī'ah berupa ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-naṣl, meski dimensi maqāṣid tersebut belum diartikulasikan eksplisit dalam

putusan. Dengan demikian, putusan *a quo* telah tepat dan berkeadilan menurut hukum Islam, meskipun argumentasi maqāṣid-nya masih dapat diperkuat secara lebih eksplisit.

## **B. Saran**

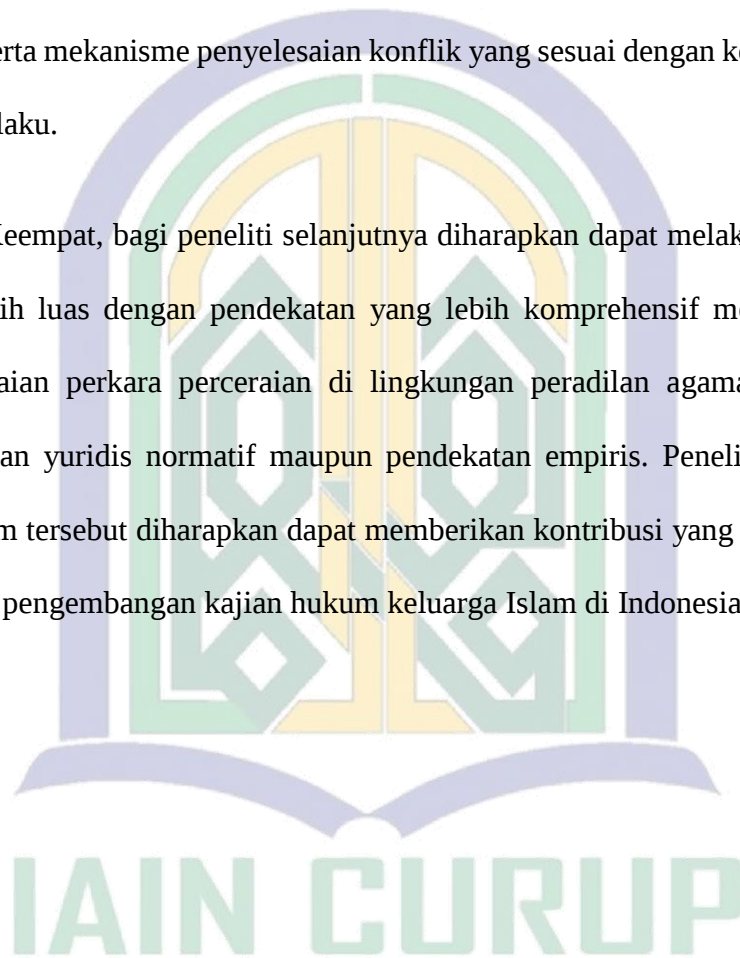
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan agama maupun kajian akademik di bidang hukum keluarga Islam.

Pertama, bagi lembaga peradilan agama, khususnya para hakim yang menangani perkara cerai gugat, diharapkan agar dalam merumuskan pertimbangan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal yuridis semata, tetapi juga memperhatikan dimensi perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam rumah tangga, terutama perempuan dan anak. Pendekatan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif serta prinsip kemaslahatan yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam.

Kedua, dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, hakim sebaiknya juga mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari dasar pertimbangan hukum. Integrasi tersebut penting untuk memperkuat landasan normatif putusan pengadilan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program penyuluhan hukum oleh lembaga peradilan, lembaga keagamaan, maupun instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih komprehensif mengenai praktik penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan empiris. Penelitian yang lebih mendalam tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan & Dokumen Negara

Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan Agama Lubuklinggau. *PUTUSAN Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Llg.*, 2024.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### Buku

Al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2022.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menurut al-Syāṭibī*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2022.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Grafindo, 2021.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang, 2023.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Goode, William J. *The Family*. New Jersey: Prentice Hall, 1982.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

———. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Malik, Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2001.

Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Toha, 2019.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2023.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Recearch*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Syaifudin, Muhammad, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Syahr, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*. Bandung: PT. Arkala, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 2020.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

### **Jurnal, Prosiding, & Skripsi/Tesis**

Hartini, S. I., & Kalman. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 234–248.

IAPA. "Analisis Nilai Patriarki Dalam Putusan Sidang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sawahlunto." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik & Bisnis (KNIAKB)*, 2024.

Islamy, A., & Abduh. "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 51–62.

Kamsiah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda)." Skripsi/Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024.

Maulana, M. F. A. “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes).” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022.

Triana S, Riza Anissa. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 1 (2023).

### **Wawancara**

Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau. Wawancara via WhatsApp. 3 Maret 2026.



## LAMPIRAN

**Wawancara Kepada Hakim Drs. Nusirwan, S.H., M.H. Melalui Media Elektronik Yaitu Menggunakan Aplikasi Word Yang Di Kirimkan Melalui Aplikasi Whatsapp Pada Tanggal 3 Maret 2026.**

### **A. Pertanyaan tentang Konstruksi Fakta dan Alasan Cerai Gugat**

1. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA Lubuklinggau, bagaimana Majelis mengkualifikasikan fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai alasan perceraian yang sah?
2. Bagaimana Majelis membedakan antara konflik rumah tangga biasa dengan konflik yang telah memenuhi unsur *syiqaq* atau *dharar syar'i*?
3. Dalam perkara ini terdapat dalil KDRT dan kelalaian nafkah. Apakah Majelis memandang kedua alasan tersebut berdiri sendiri atau saling memperkuat?
4. Sejauh mana intensitas dan frekuensi pertengkaran menjadi parameter dalam menyimpulkan “tidak ada harapan hidup rukun kembali”?
5. Bagaimana Majelis memastikan bahwa gugatan cerai bukan sekadar bentuk emosional sesaat dari Penggugat?

### **B. Pertanyaan tentang Pembuktian KDRT**

6. Apa standar pembuktian yang digunakan Majelis dalam menilai dalil Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
7. Apakah diperlukan bukti visum atau cukup dengan keterangan saksi dan pengakuan para pihak?
8. Bagaimana Majelis menilai konsistensi keterangan saksi dalam perkara ini?

9. Apakah Majelis juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam membangun pertimbangan hukum?
10. Jika suami tidak hadir (verstek), bagaimana Majelis menjaga objektivitas dalam menilai dalil KDRT?

### **C. Pertanyaan tentang Penelantaran Nafkah**

11. Bagaimana Majelis menilai bahwa Tergugat benar-benar lalai dalam memberikan nafkah?
12. Apakah terdapat batasan waktu tertentu (misalnya satu tahun berturut-turut sebagaimana Pasal 116 KHI) yang menjadi ukuran kelalaian nafkah?
13. Jika suami memiliki penghasilan tetapi tidak menyerahkan nafkah, apakah itu otomatis memenuhi unsur pelanggaran kewajiban?
14. Bagaimana Majelis menilai kemampuan ekonomi suami dalam perkara ini?
15. Dalam perspektif fiqh, apakah Majelis mempertimbangkan konsep *nafkah bil ma'ruf* dalam memutus perkara ini?

### **D. Pertanyaan tentang Ratio Decidendi Hakim**

16. Apa pertimbangan utama Majelis sehingga gugatan dikabulkan seluruhnya?
17. Bagaimana proses penalaran hukum Majelis dalam menghubungkan fakta persidangan dengan Pasal 116 KHI?
18. Apakah Majelis menggunakan metode interpretasi tekstual, sistematis, atau teleologis dalam memahami ketentuan hukum perceraian?

19. Seberapa besar pertimbangan aspek kemaslahatan (maqashid syariah) dalam putusan ini?
20. Apakah terdapat pertimbangan nilai-nilai sosial atau kondisi psikologis Penggugat dalam ratio decidendi?

**E. Pertanyaan tentang Talak Satu Bain Sughra**

21. Mengapa Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dan bukan jenis talak lainnya?
22. Apa dasar normatif Majelis dalam menerapkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI?
23. Apakah Majelis juga merujuk pada pendapat ulama fiqh klasik atau kontemporer dalam menentukan jenis talak?
24. Apa implikasi hukum dari talak bain sughra terhadap kemungkinan rujuk para pihak?
25. Dalam perspektif hukum Islam, apakah cerai gugat selalu berkonsekuensi bain sughra?

**F. Pertanyaan Reflektif dan Kritis**

26. Apakah Majelis melihat adanya kecenderungan peningkatan cerai gugat karena faktor ekonomi dan KDRT?
27. Bagaimana Majelis memposisikan prinsip perlindungan perempuan dalam perkara cerai gugat?
28. Apakah terdapat tantangan dalam membuktikan dharar syar'i di persidangan?
29. Dalam pandangan Majelis, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup memberikan kepastian hukum dalam perkara cerai gugat?

30. Jika perkara serupa terjadi kembali, apakah ada hal yang menurut Majelis perlu diperkuat dalam aspek pembuktian atau regulasi?

### **JAWABAN**

1. Dalam perkara No. 9/Pdt.G/2024/PALLG Adalah perkara cerai gugat, Dimana Tergugat pernah hadir dan dimediasi namun tidak berhasil, dan sebelum mediasi Tergugat juga sudah sempat dinasehati oleh majelis hakim, dan ditanya tentang sikapnya tentang keinginan istri untuk bercerai, tentang pekerjaan dan penghasilannya;
2. Setelah mediasi pihak Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, sehingga tidak memberikan tanggapan/jawaban atas dalil gugatan Penggugat, sehingga asas hukum orang yang tidak hadir atau tidak menjawab dapat dinilai mengakui apa yang digugat
3. Sebagai bahan dalam mermuskan putusan, hakim tunggal mengkualifisir dan atau mengelompokkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam surat gugatan dan diambil dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan,
4. sehingga dapat dikualifikasi mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti;
5. Kalau alasan perceraian dengan alasan keributan atau percekocan (konflik rumah tangga biasa) tetapi sifatnya terus menerus maka dapat dinilai sebagai perceraian alasan syiqoq, namun kalau percekocan tersebut telah

menjurus pertengkaran yang dapat berakibat menimbulkan mudharat atau penganiayaan sudah kategori dhoror;

6. Dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ternyata benar Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 7. Dan antara alasan keributan rumah tangga dengan KDRT dalam satu kasus dapat berdiri sendiri dan dapat pula menyatu dan saling menguatkan. Dalam putusan ini dapat terbukti dua fakta yang berdiri sendiri sehingga dapat saling menguatkan antara satu dengan yang lain, berawal dari kurangnya nafkah sehingga terjadi keributan lalu terjadi penganiayaan;
7. Untuk mengukur intensitas keributan sehingga dapat dinilai tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, dapat kita lihat dengan umumnya kasus dalam Masyarakat yakni kalau rebut hanya biasa umumnya tidak sampai ingin bercerai datang ke Pengadilan, apabila sudah sampai kepengadilan untuk bercerai itu sebagai pertanda salah satu pihak sudah tidak tahan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya, selanjutnya diantara suami istri tersebut telah tidak tinggal serumah lagi minimal telah berjalan 6 bulan, artinya kalau sudah 6 bulan berpisah rumah tidak ada Upaya untuk rukun atau ada Upaya rukun salah satu diantara sudah tidak mau, maka ini dapat dijadikan parameter bahwa antara keduanya sudah sulit untuk dapat hidup Bersama Kembali.

8. Dari hal sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, maka Majelis Hakim sudah dapat memastikan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukanlah hanya sekedar bentuk emosional sesaat.
9. Standar pembuktian KDRT dapat berupa keterangan saksi-saksi yang melihat KDRT tersebut, dapat pula berupa bukti Visum, dan dapat pula berdasarkan pengakuan pihak didepan persidangan.
10. Ketiga-tiganya dapat berdiri sendiri dapat pula ketiga-tiga menyatu sehingga semakin kuat dalam pembuktiannya.
11. Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi berpegang pada sumpah yang telah diucapkan, dengan sumpah tersebut maka Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan Adalah benar, karena keterangan yang disampaikan di depan persidangan atas dasar kebohongan dapat dikenakan hukuman pidana;
12. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah bagian hukum material bagi Perdailan Agama, dan memang sebaiknya harus juga mempertimbangkan tentang KDRT tersebut dslam putusan. Dan dalam putusan ini tidak memasukkan UU tersebut namun sebaiknya memasukkannya.
13. Kalau suami tidak ingin menjawab atau tidak hadir dalam persidangan maka dapat dinilai suami telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang KDRT , dan Kembali lagi kepada keterangan 2 orang saksi yang telah disumpah dan harus dainggap benar.
14. Untuk menilai Tergugat benar-benar lalai dalam memberikan nafkah, maka Majelis Hakim tetap Kembali pada keterangan point 11 di atas;

15. Nafkah Adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri, apabila suami tidak menunaikan kewajibannya walaupun hanya satu bulan maka istri punya hak untuk menuntut (menuntut nafkah), kalau untuk dijadikan alasan perceraian dapat menggunakan standar yang dirumuskan dalam ucapan taklik talak 3 bulan, kalau murni alasan cerai tidak diberi nafkah maka standar dalam Sema No. 1 tahun 2021 adalah 12 bulan.
16. Kalau suami hanya memiliki sumber penghasilan hanya dari satu sumber yakni gaji, maka dengan tidak diberikan gaji otomatis suami telah melalaikan kewajibannya, tetapi kalau ada sumber penghasilan yang lain yang dapat digunakan sebagai nafkah oleh suami maka suami dinilai tidak melalaikan kewajibannya;
17. Dalam perkara a quo, sebelumnya ada keterangan dari suami bahwa dirinya berpenghasilan antara 4 sampai 5 juta/bulan, maka dari hal inilah Majelis Hakim menilai kemampuan ekonomi Tergugat (suami);
18. Apa yang diputus oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal dinilai sebagai nafkah bil ma'ruf, dalam perkara ini nafkah yang diputus Adalah sebagai hak ex officio hakim, pihak Penggugat tidak menuntut, tetapi karena terbukti Penggugat orang yang tidak bersalah, dan sudah teraniaya dengan perilaku KDRT Tergugat, maka Hakim Tunggal membebaskan nafkah bagi Tergugat. Besaran penghasilan Tergugat atas dasar pengakuannya ditaksir sebesar Rp4.500.000/bulan. Kalau merujuk kepada PP No. 10 Tahun 1983 penghasilan suami dapat dibagi 3 yakni  $\frac{1}{3}$  untuk suami,  $\frac{1}{3}$  untuk istri dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak, maka munculkan angka sebagaimana dalam amar putusan;

19. Diterimanya gugatan Penggugat tentunya apabila dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti di persidangan, dan dalil gugatan tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim sudah punya patokan-patokan hukum (tektual) sebagai dasar alasan perceraian baik yang ada dalam UU, Kompilasi. PP, Perma atau Sema, tinggal menilai pembuktian yang diajukan apakah bukti tertulis, saksi-saksi atau pengakuan Tergugat dan diterapkan dalam kasus yang ada;
20. Dalam pertimbangan hakim kalau gugatan dikabulkan, maka dipastikan aspek kemaslahan lebih besar untuk diceraikan daripada mempertahankan perkawinannya, tentunya setelah melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan, dalam perkara aquo ada pertimbangan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta aspek syar'I;
21. Karena perceraian ini diajukan oleh istri dan talaknya suami dijatuhkan oleh Pengadilan, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan harus talak bain suhgra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 angka 2 huruf c, dan para pihak dapat menikah Kembali dengan perkawinan yang baru, sedangkan talak bain kubro Adalah untuk talak tiga yang tidak dapat Kembali/menikah lagi, sehingga oleh karenanya talak bain suhgra Adalah talak yang paling tepat;
22. Perlu diingat sebelum lahirnya kompilasi Hukum Islam, para hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fiqih yang berbeda-beda sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum, setelah ada Kompilasi Hukum Islam barulah ada keseragaman yang berujud kepada kepastian hukum.

23. Karena dalam cerai gugat talaknya suami dijatuhkan oleh pengadilan maka produk hukumnya Adalah talak bain sughra, kecuali jika gugatan itu dengan alasan suami murtad maka produknya dapat saja berupa fasach perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bukan berupa penjatuhan talak suami;
24. Kecendrungan peningkatan cerai gugat selalu ada, terbukti Tingkat perceraian selalu bertambah, dengan berbagai Alasan termasuk alasan ekonomi dan KDRT;
25. Dalam rangka perlindungan Perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Undang-undang perlindungan Perempuan, Perma No. 3 tahun 2017 yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dll;
26. Regulasi berkaitan dengan cerai gugat perlu dilengkapi dengan regulasi yang khusus untuk memaksa pihak Tergugat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Apakah melalui pihak kejaksaan/kepolisian sehingga atau instrument hukum lainnya yang dapat memenuhi hak-hak Perempuan dan anak;

Catatan:

- Putusan 9/Pdt.G/2024/PALlg ada kekeliruan tentang pertimbangan ketidak hadirannya Tergugat mohon dimaklumi, dan data selengkapnya ada dalam berita acara sidang;
- Pada intinya yang dapat saya jelaskan Adalah sebagaimana terurai di atas;
  - Semoga bermanfaat.

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**

### **HAKIM PA LUBUKLINGGAU**



IAIN CURUP

## BIODATA PENULIS



**Masitha, S.Ag.**, adalah penulis tesis ini yang lahir di Lubuklinggau pada tanggal 21 Juni 1971. Penulis merupakan anak ke Empat (4) dari orang tua yang bernama Bapak H. Ismail (Alm) dan Ibu Asmawaty (Almh) dan Penulis mempunyai 3 orang kakak dan 4 orang adik. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis mempunyai suami bernama Jonadi dan memiliki 2 orang anak.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. SDN 09 Lubuklinggau lulus pada tahun 1983.
2. MTSN Lubuklinggau lulus pada tahun 1986.
3. PGAN Lahat lulus pada tahun 1989.
4. Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Raden Fatah – Palembang lulus pada tahun 1996.
5. Sekarang sedang menempu Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini bertugas di Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau di SDN 63 Lubuklinggau. Berkat rahmat Allah Ta'ala dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan untuk masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesarbesarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 9/PDT.G/2024/PA LUBUKLINGGAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.